

Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah

Euis Nur Fu'adah, Yumidiana Tya Nugraheni

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
nufaz_za22@gmail.com

Abstract: Islam is a complete and perfect religion that gives mercy from the texts in the Quran and the Hadith. Grace in Islam applies to men and women. Islam carries a message that elevates the degree of women to be equal to men in society. There are verses of the Quran and also the Hadith that explain the position of women and men. This research aims to determine the study of the traditions and attitudes of women leadership traditions and the application of the *qira'ah mubadalah* method to women's leadership. This research includes library research with *qira'ah mubadalah* method. Research results include: the Hadiths on women's leadership are included in the category of authentic Hadith based on the study of *sanad* and *matan* and the hadiths of female leadership relate to certain socio-political contexts. Women's leadership traditions include casuistic Hadiths. Women in the context of the hadith do not have the capacity to be leaders. Women who have the capacity of leaders are women who have a responsible attitude, serve, provide kindness, and prosper the community. Then women can be made leaders. The moral idea of the hadith is responsibility as a leader.

Keywords: leadership; women; *qira'ah mubadalah*

Abstrak: Islam membawa risalah yang mengangkat derajat perempuan untuk sejajar dengan laki-laki dalam masyarakat. Berdasarkan realitas, penafsiran terhadap teks-teks agama Islam sebagian cenderung memondokkan peran wanita. Diskriminasi terhadap peran perempuan secara tekstualis terhadap dalam penafsiran dalam al-Quran dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui telaah *sanad* dan *matan* Hadis kepemimpinan perempuan dan penerapan metode *qira'ah mubadalah* kepemimpinan perempuan. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan metode *qira'ah mubadalah*. Hasil penelitian antara lain: Hadis tentang kepemimpinan perempuan termasuk kategori Hadis *shahih* berdasarkan telaah *sanad* dan *matan* dan Hadis kepemimpinan perempuan berhubungan konteks sosial politik tertentu. Hadis kepemimpinan perempuan termasuk Hadis kasuistik. Perempuan dalam konteks Hadis tersebut tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Perempuan yang memiliki kapasitas pemimpin adalah perempuan yang memiliki sikap yang bertanggung jawab, melayani, memberikan kebaikan, dan menyejahterakan masyarakat. Maka perempuan dapat dijadikan pemimpin. Ide moral Hadis tersebut adalah tanggung jawab sebagai pemimpin.

Kata kunci: kepemimpinan; perempuan; *qira'ah mubadalah*

A. Pendahuluan

Pengkajian gender di era modern mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut dikarenakan perjuangan memperkecil diskriminasi peran wanita dan

laki-laki. Perjuangan memperkecil diskriminasi terhadap peran wanita tersebut mulai berkembang dikarenakan para perempuan mulai memiliki kesadaran untuk mengangkat derajatnya. Perbedaan gender memiliki polemik yang diperkuat dengan dasar agama dan budaya. Polemik tersebut berhubungan dengan peran dan substansi perempuan dalam masyarakat. Secara etimologi, kosakata gender ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Secara terminologi, gender adalah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial dan disematkan pada laki-laki dan perempuan.¹

Konsep gender didasarkan tentang perbedaan dari segi anatomi biologis, laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis ini menghasilkan sebuah konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin menjadi paradigma gender yang bervariasi dalam masyarakat. Variasi paradigma gender tersebut didominasi dengan diskriminasi peran perempuan di ruang publik. Diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat disebabkan ketimpangan dalam menentukan peran sosial di masyarakat. Ketimpangan peran sosial perempuan di masyarakat diperkuat dari berbagai aspek, diantaranya aspek sosial, psikologis, politik, dan agama. Dari empat aspek tersebut yang memiliki peran dominan adalah aspek agama. Dalam agama Islam terdapat beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang secara tekstual seakan mendukung ketimpangan sosial tersebut. Salah satu ketimpangan sosial adalah tentang konsep kepemimpinan perempuan. Sebagian masyarakat memandang pemimpin perempuan adalah sesuatu yang negatif. Hal itu dikarenakan faktor biologis dan psikologis perempuan yang lemah. Perempuan dianggap lemah, eksistensinya menjadi fitnah, dianggap tidak mampu dalam mengambil keputusan dan mengedepankan perasaan daripada logika. Persepsi masyarakat yang diskriminatif tersebut mendapat otoritas dari ulama tektualis yang menjadikan perempuan sebagai makhluk subordinat. Makhluk subordinat adalah makhluk yang selalu dinomorduakan dalam segala bidang kehidupan.

Penelitian yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam terdapat di beberapa jurnal antara lain: *pertama*, penelitian Adam Mustaqim yang membahas tentang epistemologi penafsiran kepemimpinan politik perempuan dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi komparasi antara Istibsyaroh dan Adian Husaini. Adian Husaini cenderung menggunakan pemikiran tektualis yang mengacu pada kitab tafsir klasik. Pemahaman tersebut menjadikan kepemimpinan perempuan dalam politik ditolak. Sementara Istibsyaroh cenderung kontekstualis dalam memahami kepemimpinan perempuan dan bersikap inklusif dalam memahami ayat-ayat dan Hadis tentang kepemimpinan perempuan.² Penelitian Adam Mustaqim menitikberatkan pada pemahaman tokoh dalam memahami kepemimpinan perempuan. Sementara penelitian ini memfokuskan pada interpretasi Hadis kepemimpinan perempuan dengan metode *qira`ah mubadalah*.

Kedua, penelitian Samsul Zakaria yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam menurut tokoh Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia. Husein Muhammad dengan basis *turats*-nya melihat diskursus kepemimpinan perempuan

¹ Liza Hadiz, *Kata Pengantar Dalam Buku Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru : Kumpulan Artikel Prisma* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004).

² Adam Mustaqim, 'Epistemologi Penafsiran Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Islam', *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 14.2 (2018), 295-334 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

tersebut dengan membahas teks-teks klasik dan memberikan kritik terhadapnya. Sementara Siti Musdah Mulia lebih banyak melakukan refleksi, disamping mengkritisi kemampuan pemahaman yang ada, terhadap kepemimpinan perempuan. Menurut Husein Muhammad, perempuan era modern memiliki kemampuan dan keahlian seperti laki-laki sehingga perempuan dapat menjadi pemimpin. Sementara menurut Siti Musdah Mulia, kepemimpinan perempuan yang ideal adalah kepemimpinan yang identik dengan kelembah-lembutan dan kasih-sayang (sesuai tabiat perempuan). Keduanya menekankan untuk melakukan interpretasi ulang terhadap teks-teks agama Islam terutama QS. an-Nisa/4: 34.³ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan kajian peneliti. Penelitian tersebut memfokuskan pada pemikiran tokoh kontemporer yang diwakili Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, sementara kajian penelitian melakukan interpretasi ulang Hadis tentang kepemimpinan perempuan dengan *qira`ah mubadalah*.

Ketiga, penelitian Raihan Putry yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Penelitian Raihan menghasilkan perempuan berhak untuk memimpin dalam segala bidang. Hal tersebut didasarkan pada lembaran sejarah Islam, istri Rasulullah saw., Aisyah ra. berperan dalam kancah kepemimpinan bahkan dalam peperangan. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi Khalifah di muka bumi sebagaimana diberikan kepada laki-laki, namun dengan satu konsekuensi yaitu mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dipimpinnya kepada Allah swt.⁴ Fokus penelitian ini pada catatan sejarah Islam dengan melakukan reinterpretasi terhadap Hadis kepemimpinan perempuan.

Keempat, penelitian Devi Pramitha yang membahas tentang revitalisasi kepemimpinan pendidikan perempuan dalam perspektif Islam. Penelitian menghasilkan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam didasarkan pada aspek kemampuan dan ketrampilan dalam bidang manajemen, administrasi, dan *leadership*. Perbedaan jenis kelamin bukan menjadi acuan dalam menentukan kepemimpinan dalam pendidikan Islam.⁵

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui telaah *sanad* dan *matan* Hadis kepemimpinan perempuan dan penerapan metode *qira`ah mubadalah* kepemimpinan perempuan. *qira`ah mubadalah* merupakan sebuah pendekatan dalam menginterpretasikan teks-teks wahyu untuk keadilan gender dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kontekstualisasi Hadis. Metode penelitian ini menggunakan *qira`ah mubadalah*.

B. Teori *Qira`ah Mubadalah* dalam Studi Hadis

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang memiliki tiga huruf asli yaitu “*ba-da-la*” yang berarti mengganti, mengubah.⁶ Kata *mubadalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufa`alah*) dan kerjasama antara dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang

³ Samsul Zakaria, ‘Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)’, *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 6.1 (2013), 65–97 <<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>>.

⁴ Raihan Putry, ‘Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Mudarrisuna*, 4.2 (2015), 626–655 <<https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483>>.

⁵ Devi Pramitha, ‘Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam’, *J-PAI*, 1.2 (2015), 239–256 <<https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3350>>.

⁶ Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Al`Ashri* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2008).

berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Berdasarkan kamus Lisan al-Arab karya Ibnu Manzhur, arti kata *mubadalah* yaitu tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Kata “*badala-mubadalatun*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata *mubadalah* ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Hal ini diperkuat oleh Faqihuddin Abdul Kodir,⁷ *mubadalah* digunakan untuk memahami sebuah perspektif antara dua pihak yang memiliki nilai semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Dua pihak tersebut memiliki relasi yang sama antara manusia secara umum seperti rakyat dan negara, maupun secara khusus seperti orang tua dan anak, majikan dan buruh, perempuan dan perempuan serta laki-laki dan perempuan.

Mubadalah adalah sebuah teori atau pendekatan yang menjelaskan tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam peran domestik maupun publik. Peran domestik adalah peran dalam keluarga. Peran publik adalah peran dalam kehidupan masyarakat, pendidikan, karir, dan kesetaraan dalam politik. *Mubadalah* sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks al-Quran dan Hadis yang memosisikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang setara dan menjadi mitra dalam kehidupan. Setiap teks agama yang menyapa tentang laki-laki hakikatnya berlaku untuk perempuan dan sebaliknya. Prinsip *mubadalah* berlaku dalam lingkup hubungan keluarga dan hubungan kemasyarakatan. Dengan demikian, *mubadalah* menjelaskan wacana dan paradigma dua hal antara lain: *pertama*, relasi kerjasama dan saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, interpretasi teks Islam mencakup laki-laki dan perempuan sebagai makna yang sama.

Paradigma dan metode *qira`ah mubadalah* didasarkan pada dua faktor yang meliputi faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial berhubungan dengan persepsi masyarakat yang memberikan otoritas kebermaknaan agama kepada laki-laki. Faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh budaya Arab jahiliyah yang menomorduakan perempuan.

Pertama faktor sosial,⁸ budaya masyarakat didominasi bahwa tafsir keagamaan tektualis didominasi oleh sudut pandang para laki-laki. Perempuan memiliki peran sebagai makhluk subordinatif dalam kehidupan. Hal ini diperkuat dengan penafsiran al-Quran yang berkaitan dengan tafsir bidadari bagi laki-laki saleh. Tafsir tersebut secara tektualis memberikan pemahaman bahwa laki-laki mendapat kenikmatan disurga. Posisi perempuan dalam penafsiran ayat tersebut tidak dihadirkan secara redaksi teks.

Kedua faktor bahasa, hal tersebut ditinjau dari penggunaan “*dhomir*” bahasa Arab. Kata ganti tersebut terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan realitas, redaksi teks Islam didominasi bentuk redaksi *jama'* (laki-laki). Redaksi dalam teks al-Quran yang menunjukkan laki-laki juga dianggap mencakup untuk perempuan. Teori tersebut disebut kaidah *tahglib* atau pencakupan perempuan ke redaksi laki-laki. Telah ditetapkan dalam kaidah syari'ah bahwa hukum-hukum yang ditetapkan dalam *syari'at* laki-laki jika

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira`ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir.

itu mutlak tanpa menyebut perempuan, karena redaksi tersebut mencakup bagi laki-laki sekaligus perempuan.

Teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki dipahami secara holistik. Pemahaman holistik terhadap teks tersebut adalah bahwa perempuan ikut menjadi subjek. Sehingga perempuan diikutkan dan dipertimbangkan dalam penafsiran keagamaan. Berdasarkan hal tersebut, perempuan dan laki-laki merupakan mitra dalam pengembangan penafsiran teks keagamaan secara terus-menerus. Inilah substansi dari *mubadalah* yang dioperasionalkan dalam *qiro'ah mubadalah* dalam membaca teks-teks sumber Islam.

Gagasan *mubadalah* berakar pada ajaran fundamen dalam Islam, yaitu tauhid atau keimanan. Keimanan tersebut meliputi keesaan Allah Swt. sebagai dzat satu-satunya yang patut disembah secara mutlak. *Kalimat laa ilaaha illa Allah*, sebagai proklamir ketauhidan menyatakan dua hal yaitu: pengakuan atas keesaan Allah dan pernyataan kesetaraan manusia di hadapan-Nya. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada perantara yang menyambung yang menghalangi dengan Tuhannya. Jadi tidak ada manusia yang menjadi Tuhan bagi manusia yang lain.⁹

Aminah Wadud menegaskan bahwa tauhid merupakan basis teologi bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan inilah yang menjadi basis relasi ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya Sistem patriarki yang menjadi laki-laki menjadi superior adalah tindakan menyekutukan Tuhan (*syirik*) dan kesombongan yang bertentangan dengan konsep tauhid. Gagasan *mubadalah* terinspirasi dari kegelisahan sahabat perempuan pada zaman nabi Muhammad saw. dan didasarkan dari al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama Islam. Gagasan *mubadalah* diperkuat oleh ajaran fundamental Islam, yaitu tauhid. Tauhid merupakan implementasi praktis wasiat nabi Muhammad saw., yaitu wasiat untuk memberikan yang terbaik untuk perempuan sebagai bentuk keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Implementasi konkret dari gagasan *mubadalah* ini dalam tafsir keagamaan ini ada tiga hal yaitu: Cara pandang yang memanusiaikan baik bagi laki-laki maupun perempuan; cara membaca (*qira'ah*) teks-teks rujukan dengan menempatkan keduanya sebagai subjek manusia yang utuh; dan pengelompokan (*qa'idah*) simpul pengalaman dan kesalingan atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan.

C. Telaah *Sanad* dan *Matan* Hadis Kepemimpinan Perempuan

Peneliti menelusuri Hadis tentang kepemimpinan perempuan yang terdapat di kitab Sahih al-Bukhari, Sunan an-Nasai, dan jami' at-Tirmizi.

1. Teks Bukhari

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كَذَبْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ)).

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir.

“Telah bercerita kepada kami Ustman bin al-Haitsam, telah bercerita kepada kami ‘Auf dari al-Hasan dari Abu Barkah berkata: “Sungguh Allah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat pada hari (perang) Jamal. Tatkala Nabi mendengar orang-orang Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai pemimpin, maka beliau bersabda: “Tidaklah sekali-kali suatu kaum memperoleh kemakmuran, apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”(H.R. Bukhari) (Kitab Shohih Bukhari, Maghozi bab.82 No. Hadis 4425 dan kitab fitan bab.18 No. Hadis 7099).¹⁰

Urutan *sanad* Hadis larangan kepemimpinan perempuan diawali dengan Ustman bin Haitsam, Auf, Hasan, Abu Bakar sampai Nabi Muhammad saw. Secara *sanad*, Hadis tentang kepemimpinan perempuan termasuk Hadis *marfu*. Hadis ini tidak terputus jalur *sanad*nya. Berdasarkan urutan *sanad* tersebut dapat dibuat tabel berikut.

Tabel 1 Urutan *sanad* Hadis larangan kepemimpinan perempuan teks Bukhari

No	Nama periwayat	Urutan sebagai periwayat	Urutan sebagai <i>sanad</i>
1.	Abu Bakrah	I	IV
2.	Hasan	II	III
3.	Auf	III	II
4.	Ustman bin Haitsam,	IV	I

2. Teks Nasai

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ " مَنْ اسْتَخْلَفُوا " . قَالُوا بِنْتُهُ . قَالَ " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ " .

Muhammad ibn al-Mutsanna mengabarkan pada kami, dia berkata kami diberitahu oleh Khalid bin al-Harith, dia berkata kami diberitahu oleh Humaid dari Hasan, dari Abu Bakar, dia berkata, Allah melindungi saya dengan sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Ketika Kisra meninggal, dia berkata, "Siapa yang telah mereka tunjuk sebagai penggantinya?" Mereka berkata: "Putrinya." Dia berkata: 'Tidak ada orang yang akan berhasil yang mempercayakan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. (Kitab Sunan an-Nasai, Qudhat bab.8 No. Hadis 5388).¹¹

Urutan *sanad* teks Hadis yang diriwayatkan Nasai sebagai berikut: Mengabarkan Muhammad ibnu Musanna, telah menceritakan Khalid bin Haris, telah menceritakan Humaid, dari Hasan, dari Abu Bakar sampai Muhammad saw. Berdasarkan urutan *sanad*, Hadis ini termasuk *marfu*. Berdasarkan urutan *sanad* tersebut dapat dibuat tabel berikut ini.

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar, 1998).

¹¹ Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali An-Nasai, *Sunan An-Nasai* (Riyadh: Baitul Afkar).

Tabel 2 Urutan *sanad* Hadis larangan kepemimpinan perempuan teks Nasai

No	Nama periwayat	Urutan sebagai periwayat	Urutan sebagai <i>sanad</i>
1.	Abu Bakrah	I	V
2.	Hasan	II	IV
3.	Humaid	III	III
4.	Khalid bin Haris,	IV	II
5.	Muhammad bin Musanna	V	I

3. Teks Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
هَلَكَ كِسْرَى قَالَ " مَنْ اسْتَخْلَفُوا " . قَالُوا ابْنَتُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَنْ
يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ " . قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

Muhammad ibn al-Mutsanna berbicara pada kami, kami diberitahu oleh Khalid bin al-Harith, kami diberitahu oleh Humaid Ath-Thawiil dari Hasan, dari Abu Bakar, dia berkata, Allah melindungi saya dengan sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Ketika Kisra dihancurkan, dia berkata: 'Siapa yang harus mereka lakukan untuk menggantikannya?' Mereka berkata: "Putrinya." Jadi Nabi (saw) berkata: 'Sebuah kaum tidak akan pernah berhasil yang memberikan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita.' "Dia berkata:" Jadi ketika 'Aisyah tiba - artinya di Al-Basrah - saya ingat perkataan Rasulullah SAW, jadi Allah melindungi saya karenanya. Abu Isa berkata ini Hadis sahih. (Kitab Jami' at-Tirmidzi, fitan bab. 75 No.Hadis 2262).¹²

Urutan *sanad* teks Hadis yang diriwayatkan Nasai sebagai berikut: Mengabarkan Muhammad ibnu Musanna, telah menceritakan Khalid bin Haris, telah menceritakan Humaid thawil, dari Hasan, dari Abu Bakar sampai Muhammad saw. Berdasarkan urutan *sanad*, Hadis ini termasuk *marfu'*. Berdasarkan urutan *sanad* tersebut dapat dibuat tabel berikut ini:


Tabel 3 Urutan *sanad* Hadis larangan kepemimpinan perempuan teks Tirmidzi

No	Nama periwayat	Urutan sebagai periwayat	Urutan sebagai <i>sanad</i>
1.	Abu Bakrah	I	V
2.	Hasan	II	IV
3.	Humaid Thawil	III	III
4.	Khalid bin Haris	IV	II
5.	Muhammad bin Musanna	V	I

¹² Abi 'Isa Muhammad bin 'Isya bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami'ut Tirmidzi* (Riyadh: Baitul Afkar).

Berdasarkan tiga teks Hadis tersebut dapat dibuat skema *sanad* tentang larangan kepemimpinan perempuan. Adapun skema tiga Hadis tersebut sebagai berikut:

Skema 1 tiga Hadis larangan kepemimpinan perempuan



Adapun perbandingan *matan* Hadis tentang larangan kepemimpinan perempuan sebagai berikut:

Urutan Kalimat dalam <i>matan</i>	Bukhari	Nasai	Tirmidzi
1	Sungguh Allah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat pada hari (perang) Jamal.	Allah melindungi saya dengan sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah (saw).	Allah menahan saya dengan sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah (saw).
2	Tatkala Nabi mendengar orang-orang Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai pemimpin,	Ketika Kisra meninggal, dia berkata, "Siapa yang telah mereka tunjuk sebagai penggantinya?" Mereka berkata: "Putrinya."	Ketika Kisra dihancurkan, dia berkata: "Siapa yang harus mereka lakukan untuk menggantikannya?" Mereka berkata: "Putrinya." saya karenanya."
3	Maka beliau bersabda: "Tidaklah sekali-kali suatu kaum memperoleh kemakmuran, apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan."	Dia berkata: "Tidak ada orang yang akan berhasil yang mempercayakan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita."	Jadi Nabi (saw) berkata: "Orang tidak akan pernah berhasil yang memberikan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita."
4			"Dia berkata:" Jadi ketika 'Aisyah tiba - artinya di Al-Basrah - saya ingat perkataan Rasulullah, jadi Allah menahan

Berdasarkan telaah *sanad* dan *matan* tentang Hadis larangan kepemimpinan perempuan, Hadis tersebut termasuk Hadis sahih.

D. Penerapan *Qira'ah Mubadalah* Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Kepemimpinan merupakan suatu yang urgen dalam Islam. Kepemimpinan memiliki peran untuk mengembangkan ajaran islam dalam konteks kehidupan masyarakat. Kepemimpinan dalam islam terdapat pada tiga term antara lain *khilafah*, *imamah* dan *imarah*. Ketiga term tersebut memiliki kesamaan makna. Kesamaan makna tersebut berkaitan dengan arti daya memimpin, kualitas seorang pemimpin, atau tindakan dalam memimpin. Kepemimpinan berarti suatu kemampuan untuk mengajak orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan telah ditetapkan.¹³

Kepemimpinan diidentikkan dengan kaum laki-laki. Kepemimpinan yang diamanahkan kepada perempuan identik dengan kontroversi. Kontroversi kepemimpinan perempuan tersebut berkaitan dengan ranah publik. Ranah publik tersebut meliputi bidang politik dan sosial-kemasyarakatan. Respon Ulama tentang kepemimpinan perempuan terbagi menjadi dua. Pertama, Ulama yang menolak kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Kelompok ini didominasi oleh Ulama tekstualis. Salah satu Ulama tekstualis adalah Abbas Mahmud Al-Aqqad. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan fisik dan biologis. Beliau memperkuat bahwa laki-laki sudah dibentuk menjadi pemimpin dari lingkungan keluarga dengan peran kepala keluarga. Laki-laki merupakan manusia yang memiliki sifat kepemimpinan secara naturalis sejak lahir. Kedua, Ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Kelompok ini didominasi oleh Ulama kontekstualis. Salah satu Ulama kontekstualis adalah Quraish Shihab.¹⁴

Sejarah kepemimpinan perempuan di masa lampau adalah Ratu Balqis. Ratu tersebut memimpin negeri Saba` pada masa Nabi Sulaiman AS. Ratu Balqis dan bala tentaranya menyembah dan tunduk kepada matahari. Kesyirikan ratu tersebut menyebabkan nabi Sulaiman as. menaklukkan kerajaan tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. *An-Naml* /27: 23). Terlepas tentang keimanan dan aqidah Ratu Balqis, ia adalah seorang pemimpin perempuan yang ulung dan hebat. Kepemimpinan perempuan memberikan kesuksesan pada bidangnya. Tokoh-tokoh kepemimpinan perempuan yang sukses antara lain Indira Gandhi, Hilary Clinton, Margaret Tacher, Megawati, Srimavo Bandaranaeke, Benazir Butho, dan Syekh Hasina Zia.

Di lain pihak, Jumhur ulama seperti Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun sepakat mengharamkan perempuan dalam memegang kekuasaan *al-wilayatul-kubra* atau *al-imamatul-uzhama* atau pemimpin tertinggi. Penafsiran kata "*Wallu amrahum*" (Yang memerintah kamu semua) yang terdapat dalam *matan* Hadis sebagai khalifah dimaksudkan pemimpin dalam sistem politik Islam. Berdasarkan *matan* Hadis tersebut jumhur ulama melarang kepemimpinan perempuan dalam ranah politik. Jumhur ulama berpendapat bahwa bahwa hak menjadi khalifah adalah hak laki-laki.

¹³ Baharuddin and Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam : Antara Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

¹⁴ Abbad Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Al-Quran: Filsafat, Spritual Dan Sosial Dalam Isyarat Al-Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus).

Mengenai Hadis yang menjadi alasan larangan wanita sebagai pemimpin adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْحَمَلِ، بَعْدَ مَا كَذْتُ أَنْ الْحَقُّ بِأَصْحَابِ الْحَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ)).

“Telah bercerita kepada kami Ustman bin al-Haitsan, telah bercerita kepada kami ‘Auf dari al-Hasan dari Abu Barkah berkata: “Sungguh Allah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat pada hari (perang) Jamal. Tatkala Nabi mendengar orang-orang Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai pemimpin, maka beliau bersabda: “Tidaklah sekali-kali suatu kaum memperoleh kemakmuran, apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”(H.R. Bukhari).¹⁵

Larangan kepemimpinan perempuan berdasarkan Hadis tersebut bersifat kasuistik. Inti pelarangan memfokuskan pada model kepemimpinan. Teks Hadis tersebut diarahkan kepada kekaisaran Persia yang dipimpin putri Kisra. Putri Kisra tersebut digambarkan seorang sosok perempuan yang masih belia, lemah, dan tidak memperoleh dukungan kuat dari rakyatnya.

Fetima Mernissi menelaah dengan beberapa hal dari Hadis tersebut, yaitu: *pertama*, Hadis itu diucapkan oleh Rasul model kepemimpinan yang lemah. *Kedua*, Hadis ini dikemukakan kembali oleh perawinya Abu Barkah pada saat perang Siffin. Pada saat itu ia bingung untuk memihak kepada khalifah Ali atau Aisyah ra., dan akhirnya Abu Barkah harus memihak salah satu dengan pengungkapan alasan dari Hadis yang ia riwayatkan. *Ketiga*, Hadis tersebut hanya diriwayatkan satu orang, yaitu Abu Barkah, dan ada pendapat dari kalangan ilmu Hadis yang menyatakan bahwasanya jika ada Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang (Hadis ahad) aka harus dipertanyakan keotentikannya.¹⁶

Nuansa Hadis baik ketika diucapkan nabi Muhammad saw. maupun ketika pertama kali diriwayatkan oleh Abu Barkah ra. adalah murni sosial politik. Abu Barkah ra. penentang kepemimpinan Aisyah ra. sehingga teks itu dipahami dalam konteks sosial politik tertentu, bukan sebagai norma universal. Nilai normatif dari teks tersebut adalah kepemimpinan harus di pegang oleh yang bertanggung jawab, melayani, memberikan kebaikan, dan menyejahterakan masyarakat. Perempuan yang dilarang untuk menjadi pemimpin adalah perempuan yang tidak memiliki ilmu dan kapasitas untuk memimpin.

Secara normatif tanggung jawab ini berkaitan dengan jenis kelamin atau gender, melainkan dengan kapasitas dan kemampuan. Begitu pun ‘Hadis kepemimpinan’ itu tidak bisa dipahami secara eksklusif untuk kepemimpinan laki-laki. Sebab, jika dibaca secara seksama, Hadis tersebut sesungguhnya tidak membicarakan kepemimpinan, tetapi lebih kepada pentingnya tanggung jawab. Sebagaimana termaktub dalam Hadis:

¹⁵ Al-Bukhari.

¹⁶ Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas* (Jakarta: Pustaka Obor, 2017).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ((أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَنْ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ مِنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَ كُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))

Dari Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. Berkata: Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (Kitab Shahih Muslim, bab. Fadhilah al-Imam al-Adl No.Hadis 1829).¹⁷

Dengan basis perspektif *mubadalah*, “*ra’in*” tidak diartikan pemimpin tetapi mengelola dan “bertanggungjawab”. Sebab ada ungkapan bahwa hamba sahaya “*ra’in*” terhadap harta majikannya. Ini tidak bisa diartikan pemimpin, tetapi lebih tepat bertanggung jawaban atasnya, atas Islam, tidak didasarkan pada jenis kelamin tertentu. Sehingga teks tersebut hanya contoh saja, suami bertanggung jawab kepada keluarganya, serta istri bertanggungjawab pada keluarga, suami dan anak-anaknya. Sebab suami akan diminta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sendiri. Begitupun, kata “*imam*” tidak bisa diartikan pemimpin laki-laki, karena bukan itu inti pembahasan Hadis, melainkan soal tanggungjawab yang harus diemban seorang pemimpin mengenai rakyatnya, baik pemimpin itu laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam hal yang penting adalah bagaimana kepemimpinan bisa mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, bukan pada jenis kelamin pemimpinnya.¹⁸

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ...

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (Q.S. An-Nisa/4: 34).

Menurut Faqihuddin, konsep *qiwamah* tidak dapat dimaknai secara tektualis yang menyebabkan pelarangan kepemimpinan perempuan di ranah publik. Ayat ini tidak menjelaskan mengenai norma kepemimpinan laki-laki, tetapi ayat ini menjelaskan tentang norma tanggung jawab yang harus diemban bagi mereka yang memiliki kapasitas, kemampuan, serta harta yang cukup. Dalam ayat ini, laki-laki diminta bertanggung jawab untuk menopang perempuan karena biasanya, secara sosial, merekalah yang memiliki

¹⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir.

kapasitas dan kemampuan.¹⁹ Namun demikian, jika dalam praktiknya ada perempuan yang secara kapasitas, kemampuan dan harta yang cukup maka mereka pun bertanggungjawab untuk menopang orang-orang lemah dan tidak berkecukupan.

Berdasarkan teori *qira`ah mubadalah* substansi kepemimpinan adalah kepemimpinan yang memprioritaskan mendasar pada kerja sama, kebersamaan, kepercayaan, dan apresiasi. Kepemimpinan merupakan alat untuk memberikan ruang yang bebas kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi. Kepemimpinan dalam Islam adalah memberikan jaminan kemaslahatan bersama yang didasarkan pada misi *rahmatan lil alamin*.

Kemaslahatan dalam kepemimpinan berdasarkan perspektif *mubadalah* adalah memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemaslahatan publik didasarkan kebenaran dan kebaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Kepemimpinan tersebut mampu menghilangkan hegemoni dan dominasi laki-laki dalam peran publik. berdasarkan perspektif *mubadalah*, kepemimpinan memiliki tiga prinsip yaitu, *pertama*, berpihak kepada orang-orang *mustad'afin* (orang-orang yang lemah, miskin, rentan dan minoritas). *Kedua*, menegakkan keadilan bagi perempuan berdasarkan kodrat perempuan. *Ketiga*, partisipasi aktif kaum perempuan dan *mustadafin* dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi .

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Hadis kepemimpinan perempuan terdapat di tiga kitab yaitu Shahih Bukhari, Sunan an-Nasai, dan Jami' at-Tirmidzi. Hadis tentang kepemimpinan perempuan tersebut sahih. Hadis kepemimpinan perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Barkah ra. sarat dengan muatan sosial politik. Abu Barkah ra. penentang kepemimpinan Aisyah ra. sehingga teks itu dipahami dalam konteks sosial politik tertentu, bukan sebagai norma universal. Nilai normatif dari teks tersebut adalah kepemimpinan harus dipegang oleh yang bertanggung jawab, melayani, memberikan kebaikan, dan menyejahterakan masyarakat. Pelarangan tersebut bersifat kasuistik. Pemimpin perempuan tersebut tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin negara atau kerajaan. Inti pelarangan ditujukan pada kemampuan bukan jenis kelamin. Berdasarkan hasil penafsiran ulang Hadis tersebut bahwa kepemimpinan didasarkan pada kemampuan dan keahlian dalam bidang manajemen, administrasi, leadership, dan akhlak yang mulia, sementara perbedaan kelamin tidak digunakan untuk melemahkan atau tidak memilih perempuan atau laki-laki yang sudah memiliki empat kapasitas tersebut.

Daftar Pustaka

- Afifah, Neng Dara, *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas* (Jakarta: Pustaka Obor, 2017).
- Al-Aqqad, Abbad Mahmud, *Filsafat Al-Quran: Filsafat, Spritual Dan Sosial Dalam Isyarat Al-Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar, 1998).

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir.

- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shohih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- An-Nasai, Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali, *Sunan An-Nasai* (Riyadh: Baitul Afkar).
- At-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isya bin Saurah, *Jami'ut Tirmidzi* (Riyadh: Baitul Afkar).
- Baharuddin, and Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam : Antara Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Hadi, Mukhammad Nur. "Mubadalah Perspective: A Progressive Reading on Book of Dhau'Al-Mishbah fi Bayani Ahkam An-Nikah." *Islam Universalia, Issue Jan 2020* (2020): 478.
- Hadiz, Liza, *Kata Pengantar Dalam Buku Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru : Kumpulan Artikel Prisma* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004).
- Handayani, Yulmitra. "Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19.1 (2020): 13-30.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Muhdor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Al'Ashri* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2008).
- Mustaqim, Adam, 'Epistemologi Penafsiran Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Islam', *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 14.2 (2018), 295–334 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Pramitha, Devi, 'Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam', *J-PAI*, 1.2 (2015), 239–56 <<https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3350>>
- Putry, Raihan, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Mudarrisuna*, 4.2 (2015), 626–55 <<https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483>>
- Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18.2 (2020): 107-120.
- Tsurayya, Rachma Vina. "Poligami dalam Perspektif Fakhr Al-Dîn Al-Râzî dan Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis* 20.2 (2019): 203-222.
- Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1.1 (2020).
- Zakaria, Samsul, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)', *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 6.1 (2013), 65–97 <<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>>